

PARADIGMA PORNOGRAFI DALAM ASPEK HUKUM

Asili*

Abstract:

Today gender has become a big issue coloring various aspects of life, in the field of epistemology, science, law, economy, politics, culture and even in the religious field. Indonesia, with its patriarchic culture, consciously or not, has constructed a gender difference which tends to be advantageous for men and placed women in a subordinate position. This article describes more about how law in Indonesia sticks up for women.

ملخص: فكرة معادلة الحقوق بين الرجال والنساء (جندير) قدشاعت فلونت مجالات الحياة. منها مجال العلم, مجال القضاء, اقتصاد, سياسة, ثقافة, والمجال الدينى. ودولة اندونيسيا بثقافتها الفتريا كرية -اعطاء الرجال حقوق المسنولية اكثر من النساء- قدنتسيت الظهور اختلاف جندير الذى بريح الرجال ووضع المرأة فممنزلة دنيئة. هذه الكتابة تتحدث عن اهتمام الحكم الاندونيسى بالمرأة.

Kata kunci: pornografi, hukum islam.

Pornografi kembali menjadi perbincangan serius akhir-akhir ini, terlebih tarik ulur dalam proses legislasi di negara mayoritas muslim seperti Indonesia. Realitas menunjukkan, dampak negatif dari pornografi semakin nyata. Diantaranya sering terjadi perzinahan, perkosaan, pembunuhan dalam bentuk perbuatan aborsi dan beberapa tindak pidana lainnya yang termasuk dalam rumpun tindak pidana kesusilaan.

Korban pornografi tidak hanya kaum perempuan dewasa, akan tetapi banyak juga korban tersebut yang masih berstatus anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan. Para pelakunya pun tidak hanya dikenal, atau orang yang tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan si korban, dan ironisnya di antaranya para pelaku justru mempunyai hubungan darah, atau hubungan semenda, atau hubungan seprofesi, atau hubungan kerja, atau tetangga atau hubungan pendidikan dengan si korban

* adalah dosen Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah, merupakan alumni Magister Ilmu Hukum PPs IAIN Raden Fatah.

yaitu hubungan guru dan murid, baik guru di sekolah-sekolah formal maupun guru-guru yang mengajar secara non formal.

Bahkan, korban pornografi tidak hanya orang yang masih hidup, melainkan orang yang sudah meninggal pun dapat menjadi korban perkosaan sebagai tempat pelampiasan hawa nafsu birahi yang ditimbulkan oleh adegan-adegan porno yang ditonton melalui film-film VCD, tayangan-tayangan, gambar-gambar atau tulisan-tulisan, dan lain sebagainya yang dilihat, didengar, dibaca, ataupun disentuhnya dari benda-benda pornografi tersebut. Selain manusia, dampak pornografi pun dapat dialami oleh binatang atau hewan, karena ternyata televisi, film porno tidak hanya mempertontonkan hubungan seksual antara sesama manusia saja, tetapi juga mempertontonkan hubungan seksual antara manusia dengan binatang atau hewan.

Masalah pornografi di Indonesia disinyalir telah melampaui ambang batas toleransi dan merusak akhlak anak bangsa. Namun penyelesaian terhadap masalah pornografi belum sesuai dengan yang diharapkan. Kesulitan dalam mengatasi pornografi antara lain disebabkan oleh adanya pengertian dan penafsiran yang berbeda terhadap pasal-pasal pada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) (Djubaedah 2003: 127-128).

Fenomena diatas menunjukkan--walaupun sulit diukur motif sesungguhnya atas reaksi yang ditimbulkan--bahwa peristiwa tersebut mungkin saja terjadi sebab pengertian kejahatan memang berbeda antara pengertian sosiologis dengan pengertian yuridis. Banyak perbuatan yang dicela oleh masyarakat dan dianggap jahat tetapi bukan kejahatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP menempatkan Pornografi secara implisit termasuk di dalam Bab XII yaitu tentang kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam Pasal 282 dan Pasal 283 KUHP.

Sementara itu hukum Islam sebagai salah satu sumber dalam rangka pembaharuan hukum di Indonesia, selain hukum

adat dan hukum barat. melibatkan kesadaran keagamaan mayoritas penduduk yang sedikit banyak berkaitan pula dengan masalah kesadaran hukum. Baik norma agama maupun norma hukum selalu sama-sama menuntut ketaatan. Apalagi jika norma hukum itu dibandingkan dengan aspek hukum dari norma agama itu, akan semakin jelaslah bahwa hubungan antara keduanya sangat erat satu sama lain. Keduanya sama-sama menuntut ketaatan dan kepatuhan dari warga masyarakatnya. Oleh karena itu, keduanya haruslah dikembangkan secara searah, tidak dibiarkan saling bertentangan seperti yang berkembang dalam kenyataan dewasa ini.

Dapat dikatakan bahwa perumusan ketentuan-ketentuan hukum dalam KUHP itu, sejauh mungkin haruslah mempertimbangkan keberagaman masyarakat Indonesia. Secara hipotesis, dapat dikatakan bahwa kemungkinan memanasifestasikan nilai-nilai hukum Islam dalam masyarakat itu ke dalam kerangka hukum pidana nasional, dapat dilakukan dalam penentuan perumusan tindak pidana dan dapat pula dalam penentuan bentuk sanksi pidananya. Artinya, kemungkinan sumbangan hukum Islam itu dapat dilihat tidak hanya dalam menentukan bahwa suatu perbuatan itu tercela atau "dosa" dan dapat dikategorikan sebagai kejahatan (proses kriminalisasi), tetapi juga dalam penentuan bentuk sanksi pidana yang perlu diancamkan kepada para pelaku perbuatan itu sendiri.

Pandangan di atas--paling tidak--tampak nyata bahwa ada pandangan tentang pornografi dengan mendasarkan pada pandangan yang dianut oleh KUHP, sementara di sisi lain, ada pandangan yang mendasarkan pada konsep pornografi menurut agama--di sini dalam konteks hukum Islam--. Namun dalam tulisan ini ruang lingkup perbandingan KUHP dan Hukum Islam dibatasi hanya dalam aspek unsur-unsur tindak pidana; pola pemidanaan dan sanksi. Mengingat persoalan seputar pornografi begitu kompleks.

Unsur-Unsur Tindak Pidana

Sebelum sampai kepada unsur-unsur tindak pidana, harus dilakukan terlebih dahulu pencermatan terhadap definisi tindak pidana dari kedua konsep. Untuk dapat melihat definisi, maka perlu dituangkan rumusan tindak pidana di dalam peraturan perundang-undangan dimaksud.

Menurut KUHP pada Pasal 282 dan 283 yang tergolong pornografi adalah:

Pasal 282

- (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- (3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

Pasal 283

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.
- (3) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan (www.asiamaya.com. diakses tanggal 3-03-05).

Jika diperhatikan rumusan pasal 282 dan 283 KUHP tersebut di atas, maka tidak ditemukan definisi pornografi secara eksplisit. Namun, dapat ditangkap unsur-unsur pornografi sebagaimana pendekatan kebahasaan dari istilah pornografi tersebut. Unsur-unsur dimaksud antara lain:

1. Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan;
2. Memasukkannya ke dalam negeri, mengeluarkannya dari negeri;
3. Memiliki persediaan, secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya;
4. Sebagai pencarian atau kebiasaan;
5. Menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu;
6. Menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan;
7. Alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa;
8. Membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa;
9. Ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan.

Menyimak unsur-unsur pornografi yang ada sekarang ini dalam KUHP, ternyata belum mengakomodasikan hal-hal berikut sebagaimana yang tertuang dalam Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi:

Pengertian umum dari Pornografi dapat diestimasi bahwa Pornografi adalah substansi dalam Media atau alat Komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan tentang seks dengan cara mengeksploitasi seks, kecabulan, dan atau erotika. Istilah dalam praktik sering disebut sekarang ini

dengan pornoaksi. Pornoaksi adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja mempertontonkan atau mempertunjukkan eksploitasi seksualitas, kecabulan, dan atau erotika di muka umum.

Istilah lainnya yakni: membuat adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan memproduksi materi media massa cetak, media massa elektronik, media massa komunikasi lainnya, dan memproduksi barang-barang pornografi; menyebarluaskan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan mengedarkan materi media massa cetak, media massa elektronik, media massa komunikasi lainnya, dan mengedarkan barang-barang yang mengandung sifat pornografi dengan cara memperdagangkan, memperlihatkan, memperdengarkan, mempertontonkan, mempertunjukkan, menyiarkan, menempelkan, dan atau menuliskan; menggunakan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan memakai materi media massa cetak, media massa elektronik, media massa komunikasi lainnya, dan memakai barang-barang pornografi; seksual adalah hal-hal atau perbuatan yang berkenaan dengan perkara persetubuhan atau hubungan seks; kecabulan adalah hal-hal atau perbuatan yang mengandung sifat-sifat cabul, yakni sifat-sifat keji dan kotor, tidak senonoh atau melanggar kesopanan dan atau kesusilaan.

Setiap orang dilarang membuat, menyebarluaskan, dan menggunakan pornografi dalam media massa cetak, media massa elektronik, dan alat komunikasi medio dan atau internet.

Setiap orang dilarang dengan sengaja menjadikan diri dan/atau orang lain sebagai model; atau obyek pembuatan pornografi. setiap orang dilarang membuat, menyebarluaskan, dan menggunakan jasa pornografi.

Setiap orang dilarang membuat, menyebarluaskan, dan menggunakan karya seni yang mengandung sifat pornografi di media massa cetak, media massa elektronik, atau alat komunikasi medio, dan yang berada di tempat-tempat umum yang bukan dimaksudkan sebagai tempat pertunjukan karya-karya. Karya

seni adalah hasil ciptaan manusia yang memiliki nilai estetika yang tinggi, dan mengutamakan nilai-nilai intrinsik yakni yang bertujuan pada dirinya sendiri. Sebuah karya yang mengutamakan nilai-nilai ekstrinsik yakni yang bertujuan lain di luar dirinya sendiri, seperti tujuan promosi, meningkatkan penjualan, dan membangkitkan nafsu birahi, tidak dikategorikan sebagai karya seni.

Setiap orang dilarang mempertontonkan dan atau mengeksploitasi pantat di muka umum. Setiap orang dilarang mempertontonkan dan/atau mengeksploitasi payudara di muka umum. Setiap orang yang mempertontonkan dan/atau mengeksploitasi pantat di muka umum. Setiap orang yang dengan mempertontonkan dan/atau mengeksploitasi payudara di muka umum. Setiap orang dilarang berciuman bibir di muka umum. Setiap orang dilarang meminta orang lain berciuman bibir di muka umum. Setiap orang dilarang menari erotis atau bergoyang erotis di muka umum. Yang dimaksud menari erotis adalah melakukan gerakan-gerakan tubuh secara berirama dan mengikuti prinsip-prinsip seni tari sedemikian rupa sehingga gerakan-gerakan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu karya seni koreografi.

Sedangkan yang dimaksud bergoyang erotis adalah melakukan gerakan-gerakan tubuh secara berirama, tidak mengikuti prinsip-prinsip seni tari, dan lebih menonjolkan sifat seksual sedemikian rupa sehingga gerakan-gerakan tersebut dapat diduga bertujuan merangsang nafsu birahi. Setiap orang dilarang menyediakan dana bagi orang lain untuk melakukan kegiatan pornoaksi, acara pertunjukan seks, dan acara pesta seks. Setiap orang dilarang menyediakan tempat bagi orang lain untuk melakukan kegiatan pornoaksi, acara pertunjukan seks, dan acara pesta seks. Setiap orang dilarang menyediakan peralatan dan atau perlengkapan bagi orang lain untuk melakukan kegiatan pornoaksi, acara pertunjukan seks, dan acara pesta seks.

Pornografi dalam hal pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi, dikecualikan untuk tujuan pendidikan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan materi pornografi terbatas pada lembaga riset atau lembaga pendidikan yang bidang keilmuannya bertujuan untuk pengembangan pengetahuan.

Pengecualian, pornoaksi dalam hal pelarangan pornoaksi sebagaimana dimaksud dikecualikan untuk cara berbusana menurut adat-istiadat dan/atau budaya kesukuan, kegiatan seni, dan kegiatan olahraga. Kegiatan seni sebagaimana dimaksud hanya dapat dilaksanakan di tempat khusus pertunjukan seni. Kegiatan olahraga sebagaimana dimaksud hanya dapat dilaksanakan di tempat khusus olahraga.

Pemerintah memberikan izin kepada setiap orang untuk mengimpor dan menyebarkan barang pornografi dalam media cetak dan atau media elektronik untuk keperluan pendidikan dan riset. Setiap orang yang melakukan penyebarluasan barang pornografi dalam media cetak dan atau media elektronik dilakukan dengan memenuhi syarat:

- a. penjualan barang dan atau jasa pornografi secara langsung hanya dilakukan di tempat-tempat tertentu dengan tanda khusus.
- b. penjualan barang dan atau jasa pornografi secara langsung hanya dilakukan di tempat-tempat tertentu dengan tanda khusus.
- c. penjualan barang pornografi dilakukan dalam bungkus rapat dengan kemasan bertanda khusus dan segel tertutup.
- d. barang pornografi yang dijual ditempatkan pada etalase tersendiri yang letaknya jauh dari jangkauan anak-anak dan remaja berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Di sisi lain, dalam perspektif Hukum Islam walaupun tidak diatur secara eksplisit, namun merujuk Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 287 tahun 2001 tentang

Pornografi dan Pornoaksi dapatlah ditarik dalil-dalil yang ada relevansinya dengan pelarangan pornografi, diantaranya:

1. (Q.17 al-Isra': 32)

وَلَا تَغْرِبُوا الرِّجَالَ إِتْمًا كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

2. (Q. 24 an-Nur: 30-31).

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ

أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يُضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنَ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

3. (Q. 33 al-Ahzab: 59).

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلٌّ لَأَرواحِكُ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَمُورًا رَحِيمًا ﴿٥٩﴾

4. (Q. 5 al-Maidah: 2).

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٧﴾

Mengingat dasar-dasar hukum tersebut di atas, maka unsur-unsur pornografi dalam hukum Islam--merujuk fatwa MUI--adalah sebagai berikut:

1. Menggambarkan secara langsung atau tidak langsung tingkah laku secara erotis, baik dengan lukisan, gambar, tulisan, suara, reklame, iklan, maupun ucapan; baik melalui media cetak maupun elektronik yang dapat mengakibatkan nafsu birahi adalah haram.
2. Membiarkan aurat terbuka dan atau berpakaian ketat atau tembus pandang dengan maksud untuk diambil gambarnya, baik untuk dicetak maupun divisualisasikan adalah haram.
3. Melakukan pengambilan gambar sebagaimana pada langkah 2 adalah haram.
4. Melakukan hubungan seksual atau adegan seksual di hadapan orang, melakukan pengambilan gambar hubungan seksual atau adegan seksual baik terhadap diri sendiri ataupun orang lain dan melihat hubungan seksual atau adegan seksual adalah haram.
5. Memperbanyak, mengedarkan, menjual, maupun membeli dan melihat atau memperhatikan gambar orang, baik cetak atau visual yang terbuka auratnya atau berpakaian ketat atau tembus pandang yang dapat membangkitkan nafsu birahi, atau gambar hubungan seksual atau adegan seksual adalah haram.
6. Berbuat intim atau berdua-duaan (Khalwat) antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, dan perbuatan sejenis lainnya yang mendekati dan atau mendorong melakukan hubungan seksual di luar pernikahan adalah haram.

7. Memperlihatkan aurat yakni bagian tubuh antara pusar dan lutut bagi laki-laki serta seluruh bagian tubuh wanita kecuali muka, telapak tangan dan telapak kaki adalah haram, kecuali dalam hal-hal yang dibenarkan oleh syar'i.
 8. Memakai pakaian tembus pandang atau ketat yang dapat memperlihatkan lekuk tubuh adalah haram.
 9. Melakukan suatu perbuatan dan atau suatu ucapan yang dapat mendorong terjadinya hubungan seksual di luar pernikahan atau perbuatan sebagaimana dimaksud angka 6 adalah haram.
 10. Membantu dengan segala bentuknya atau membiarkan tanpa pengingkaran perbuatan-perbuatan yang diharamkan di atas adalah haram.
 11. Memperoleh uang manfaat, dan atau fasilitas diri perbuatan-perbuatan yang diharamkan di atas adalah termasuk haram.
- (Fatwa MUI No. 287 Tahun 2001 dalam Djubaedah 2003: 381-283).

Dengan demikian unsur-unsur pokok pornografi dalam Hukum Islam secara preventif dapat diestimasi dengan pengaturan: pelarangan untuk mendekati Zina, mengatur tentang cara bergaul, memelihara kehormatan, dan batas aurat, mengatur tentang aurat kaum perempuan muslimat, dan kewajiban saling tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan larangan untuk melakukan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Demikian pula terdapat beberapa hadits Rasul yang kandungannya menyatakan larangan kepada kita untuk memakai pakaian yang tembus pandang, erotis, sensual dan sejenisnya serta larangan bagi laki-laki untuk ber*khalwat* (berdua-duaan di tempat sunyi tanpa orang ketiga dengan perempuan yang bukan muhrimnya, ataupun antara laki-laki dengan laki-laki (homoseks), maupun antara perempuan dengan perempuan (lesbian).

Jelasnya, ada persamaan dan perbedaan unsur-unsur pornografi yang mendasar antara rumusan pasal 282 dan 283

KUHP dan Hukum Islam sebagaimana tertulis di atas. KUHP dan Hukum Islam sama-sama mengkriminalisasikan media cetak yang melanggar kesusilaan sebagai bentuk pornografi. Namun, hukum Islam tidak hanya mengatur hal-hal yang menyangkut media cetak saja, melainkan juga media visual dan audiovisual serta tubuh manusia berikut tingkah lakunya yang tergolong melanggar kesusilaan sebagai unsur pornografi, bahkan dalam Islam ada tindakan preventif untuk melarang mendekati zina.

Pola Pidana dan Sanksi

Salah satu persoalan yang selalu dibahas oleh para ahli hukum pidana adalah masalah pidana atau hukuman. Sebagaimana diketahui bahwa dalam Pasal 10 KUHP yang sekarang ini berlaku, jenis-jenis hukuman adalah sebagai berikut:

Hukuman Pokok

1. Hukuman Mati
2. Hukuman Penjara
3. Hukuman Kurungan
4. Hukuman Denda

Hukuman Tambahan

1. Pencabutan beberapa hak yang tertentu
2. Perampasan barang yang tertentu
3. Pengumuman keputusan hakim

Konteks ancaman pidana pada perbuatan pornografi yang ada dalam Pasal 282 dan 283 KUHP adalah ancaman hukuman pokok dan sanksi yang variatif yakni pidana penjara selama-lamanya satu tahun enam bulan atau denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah; pidana penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah; pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh puluh lima ribu rupiah; pidana penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah; pidana penjara

selama-lamanya empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah.

Jelaslah, tindak pidana yang tergolong pornografi dihukum dengan maksimal pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh puluh lima ribu rupiah. Jika diperhatikan ancaman pidana dalam KUHP tersebut, tampaknya para ahli hukum masih harus berfikir panjang bagi pernyataan: mengapa hukuman untuk perbuatan X adalah sekian tahun ditambah sekian bulan, apa dasarnya? Apa ukurannya? Adilkah hukuman itu? Siapa yang harus mengukur keadilan itu? Pelakukah? Korbanakah? Penguasakah? Keluarga korban/pelakukah? Masyarakatkah? Para ahlikah? Kemungkinan besar jawabannya akan berbeda-beda.

Tidak hanya itu, dengan bergantinya waktu, hukuman bagi perbuatan X itupun dapat saja kembali diubah karena dianggap tidak 'adil' lagi. Dan demikian seterusnya, ia dimodifikasi, diperbaiki, diganti, bahkan dihilangkan (misalnya jika perbuatan X itu tidak lagi dianggap tindak pidana). Sampai kapan hal itu berlangsung, mungkin harus diikuti pula dengan pertanyaan sampai kapan keadilan ditemui.

Realitas menunjukkan betapa gencarnya pemberantasan pornografi ini. Sekedar ilustrasi, Adi Andojo dalam Santoso (1997: 153) mengungkapkan data "pada tahun 1980 s.d. 1993 hanya ada 12 kasus pornografi (melanggar pasal 282 KUHP) yang diajukan ke pengadilan dan dimintakan kasasi. Hukuman yang dijatuhkanpun tidak mampu membuat jera pelakunya". Ini membuktikan betapa tidak jelasnya latar belakang hukuman dan sanksi yang dijatuhkan dalam KUHP yang menyangkut tindak pidana pornografi.

Sementara itu dalam hukum Islam, relevansinya dengan hukuman dan sanksi. Banyak penulis menyatakan bahwa satu-

satunya tujuan pemidanaan¹ dalam hukum pidana Islam adalah untuk pembalasan semata. Pada kenyataannya hal tersebut tidak benar. Dalam hukum pidana Islam, hukuman tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan, tetapi juga memiliki fungsi pencegahan (umum dan khusus), serta perbaikan. Dalam kenyataannya juga sangat melindungi masyarakat dari tindakan jahat serta pelanggaran hukum (fungsi perlindungan).

Di dalam sistem hukum pidana Islam, konsep pemidanaan itu meliputi pidana atas jiwa, atas anggota badan, atas harta, dan atas kemerdekaan. Keempat konsep pidana itu, merupakan sanksi yang bersifat hukum. Akan tetapi, sebagai sanksi hukum, keempat jenis pidana di atas, tidak murni bersifat pidana seperti yang dipahami dalam konsep barat modern. Dalam konsep *qishash* dan *diyat*, hak korban untuk menuntut diterapkannya sanksi pidana, sangat diperhatikan. Karena itu, konsep sanksi dalam Islam, selain mengandung sifat pidana, dianggap juga mempunyai sifat perdata. Selain itu ada pula sanksi "*kaffarah*" yang semata-mata bersifat religius (Ash-Shiddieqy 1997: 230-231) dan dapat dikenakan baik dalam kasus pelanggaran yang bersifat pidana, perdata, maupun dalam kasus-kasus yang sama sekali tidak bersifat hukum seperti kasus hubungan seksual dengan isteri sehingga membatalkan puasa, dan sebagainya.

Karena itu, dalam hukum Islam mengenai sanksi hukum terdapat dua keunikan sekaligus. Pertama, konsep sanksi hukum itu mempunyai kaitan dengan sanksi agama; dan kedua, konsep sanksi hukum itu sendiri mempunyai dua sifat sekaligus, yaitu pidana dan perdata.

Selain itu, yang juga menarik untuk diperhatikan adalah mengenai pengelompokan (klasifikasi) bentuk-bentuk sanksi

¹ Teori pemidanaan, mengenal adanya beberapa tujuan pemidanaan, yaitu: *Retribution* (pembalasan), *Deterence* (pencegahan), dan *Reformation* (perbaikan).

pidananya. Bentuk-bentuk sanksi pidana Islam itu dikelompokkan menjadi Pidana Qishash dan Diyat (*'Uquubah al-Qishash wa al-Diyat*), Pidana Had (*'Uqubah al-Haddi*), dan Pidana Ta'zir (*'Uquubah al-Ta'zier*) dan Hukumah. Pidana *qishash* dan *diyat* dikelompokkan tersendiri karena di dalamnya dianggap terkandung hak manusia dan karena itu mengandung unsur perdata. Sedangkan pidana *had* dan pidana *ta'zir* dipisahkan karena pertimbangan bahwa bentuk-bentuk pidana dalam al-Quran dan Hadits bersifat tetap, pasti, dan tak dapat berubah. Karena itu, berbagai kemungkinan perkembangan baru ditampung melalui konsep pidana *ta'zir*, sedangkan pidana yang sudah dinyatakan secara tegas di dalam al-Quran dan sunnah disebut pidana *had*.

Pengelompokan tindak pidana tersebut terjadi karena hukum Islam, jenis-jenis kejahatan dikelompokkan dengan kriteria hak yang dilanggar antara hak Allah atau hak manusia, dan konsep hukuman yang dinyatakan dalam al-Quran itu sendiri dipahami sebagai hukuman yang pasti dan tak dapat berubah (*fixed punishment*). Karena itulah, pidana *qishash* dan *diyat* dikelompokkan secara tersendiri, dan begitu pula dengan pidana *had* dan pidana *ta'zir*. Tetapi, menurut Fazlur Rahman, guru besar studi Islam pada University of Chicago, asal Pakistan, konsep al-Quran sendiri mengenai sanksi hukum terutama sanksi pidana, sebenarnya berpusat kepada konsep "*had*" yang berarti mencegah atau memisahkan sesuatu dari yang lain, yang pada intinya sebagaimana dikemukakan juga oleh para ahli hukum (*fuqaha*) masa lalu, mengandung prinsip pencegahan (*deterrence*) dan pembinaan (*reformation*) (Ash-Shiddieqy 1997: 506).

Dengan demikian, pidana *had* dikelompokkan secara tersendiri bukanlah karena ia merupakan "*fixed punishment*" sehingga pidana yang bersifat pengembangan dikelompokkan tersendiri sebagai pidana *ta'zir*. Demikian pula dengan pidana *qishash* dan *diyat* dikelompokkan secara tersendiri bukanlah

karena di dalamnya terkandung hak sesama manusia dan karena itu bersifat perdata. Menurut Fazhur Rahman, ketiga-tiga kelompok bentuk pidana itu, sama-sama harus dipahami dalam prinsip pencegahan dan pembinaan tersebut di atas.

Akan tetapi, terlepas dari kenyataan bahwa sebenarnya gagasan dasar al-Quran justru mengacu kepada pengertian pencegahan dan reformatif seperti diuraikan Rahman di atas, yang terang, pemikiran hukum yang berkembang pada masa sesudah zaman Nabi Muhammad SAW, memang memahami hukum yang tercantum di dalam al-Quran sebagai "*fixed punishment*". Hal ini pulalah yang kemudian menyebabkan timbulnya menjadi tiga kelompok besar di atas, masing-masing pidana *qishash* dan *diyat*, pidana *had*, dan pidana *ta'zir*.

Asumsi "*fixed punishment*" di atas, malah secara jelas mempengaruhi dikembangkannya konsep pidana *ta'zir* yang sesungguhnya mencerminkan adanya kebutuhan untuk mengembangkan pemikiran mengenai pemidanaan untuk menjawab berbagai perkembangan baru yang sama sekali belum diatur di dalam al-Quran. Kenyataan ini dapat dipahami karena para *fuqaha* (ahli hukum) masa lalu, kehati-hatian dalam pemikiran cenderung membuat para ahli, membatasi diri untuk tidak menerapkan metode-metode penafsiran hukum yang dapat dianggap menyimpang dari al-Quran dan Sunnah atau malah merubah isi kedua sumber hukum yang mutlak ini.

Beranjak dari beberapa perspektif pendapat ulama yang penulis peroleh mengenai pidana *ta'zir* ini, maka tindak pidana pornografi dapat digolongkan kepada hukuman *ta'zir* dengan sanksi melalui ketetapan penguasa. Karena dapat dimungkinkan penerapannya dari beberapa segi sebagai berikut:

1. Bentuk kejahatan yang dilanggar merupakan bentuk kejahatan yang berbeda dari apa yang sudah ditentukan di dalam syari'at (al-Quran dan al-Sunnah).

2. Bentuk pidananya berupa bentuk-bentuk tindakan yang sama sekali berbeda dari bentuk-bentuk yang sudah dicontohkan dalam al-Quran dan al-Sunnah.
3. Bentuk pidana ta'zir itu dapat pula hanya merupakan tambahan yang bersifat lebih memberatkan pidana *had* yang sudah ditentukan.
4. Sebagai demikian, sifat pidana ta'zir itu dapat merupakan pidana pokok, dan dapat pula merupakan pidana tambahan dalam pengertian yang sebenarnya.

Dalam hubungan itulah, maka dapat dikatakan bahwa perspektif mengenai pidana ta'zir ini sangat luas cakupan permasalahannya, dan dapat membuka peluang yang besar untuk pengembangan pemikiran mengenai hukum pidana Islam itu sebagai keseluruhan. Karena, apa yang sudah ditentukan di dalam al-Quran dan al-Sunnah, seperti yang sudah diterangkan di atas jumlahnya sangat terbatas. Ayat-ayat dan hadits-hadits yang secara langsung mengatur soal bentuk pidana itupun jumlahnya tidak banyak. Lagi pula, semua ketentuan dalam kedua sumber itu hanya mengandalkan pola pengaturan pidana terhadap kondisi masyarakat yang belum memiliki kompleksitas seperti sekarang. Oleh karena itu situasi kemasyarakatan yang kompleks seperti sekarang ini dengan berbagai bentuk kejahatan yang muncul dalam masyarakat, baik kuantitas maupun kualitasnya--terlebih modus operandi pornografi--, justru menantang untuk dihadapi dengan perumusan baru mengenai bentuk-bentuk pidana yang diancamkan.

Di sinilah esensi pentingnya pidana *ta'zir* itu, yang pengembangannya sangat tergantung kepada peranan hakim di satu pihak, dan pejabat pembentuk undang-undang dipihak yang lain melalui proses legislasi. oleh pembentuk undang-undang, penerapan gagasan mengenai bentuk-bentuk pidana baru tersebut dapat dijabarkan dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan sekarang. Demikian pula mengenai hakim, peranannya sangat besar dalam menerapkan perundang-

undangan pidana, dan bahkan dapat berijtihad untuk menentukan baik bentuk maupun berat ringannya pidana yang harus dijatuhkan terhadap kasus-kasus yang sama sekali belum ditemukan contohnya dalam al-Quran dan al-Sunnah.

Dengan demikian landasan dan penentuan hukum ta'zir ini didasarkan pada Ijma' (*Konsensus*) berkaitan dengan hak negara untuk melakukan kriminalisasi dan menghukum semua perbuatan yang tidak pantas terlebih yang tergolong tindak pidana pornografi, yang menyebabkan kerugian/kerusakan fisik, sosial, politik, finansial, atau moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan.

Penutup

Setelah melakukan analisis sesuai dengan permasalahan yang dimajukan di dalam artikel ini, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana pornografi menurut KUHP yaitu Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan; Memasukkannya ke dalam negeri, mengeluarkannya dari negeri; Memiliki persediaan, secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya; Sebagai pencarian atau kebiasaan; Menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu; Menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan; Alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa; Membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa; Ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan. Sedangkan unsur-unsur tindak pidana Pornografi menurut Hukum Islam yaitu Menggambarkan secara langsung atau tidak langsung tingkah laku secara erotis, baik dengan lukisan, gambar, tulisan, suara,

reklame, iklan, maupun ucapan; baik melalui media cetak maupun elektronik yang dapat mengakibatkan nafsu birahi; Membiarkan aurat terbuka dan atau berpakaian ketat atau tembus pandang dengan maksud untuk diambil gambarnya, baik untuk dicetak maupun divisualisasikan; Orang yang melakukan pengambilan gambar porno; Melakukan hubungan seksual atau adegan seksual di hadapan orang, melakukan pengambilan gambar hubungan seksual atau adegan seksual baik terhadap diri sendiri ataupun orang lain dan melihat hubungan seksual atau adegan seksual; Memperbanyak, mengedarkan, menjual, maupun membeli dan melihat atau memperhatikan gambar orang, baik cetak atau visual yang terbuka auratnya atau berpakaian ketat atau tembus pandang yang dapat membangkitkan nafsu birahi, atau gambar hubungan seksual atau adegan seksual; Berbuat intim atau berdua-duaan (Khalwat) antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, dan perbuatan sejenis lainnya yang mendekati dan atau mendorong melakukan hubungan seksual di luar pernikahan; Memperlihatkan aurat yakni bagian tubuh antara pusar dan lutut bagi laki-laki serta seluruh bagian tubuh wanita kecuali muka, telapak tangan dan telapak kaki adalah haram, kecuali dalam hal-hal yang dibenarkan oleh syar'i; Memakai pakaian tembus pandang atau ketat yang dapat memperlihatkan lekuk tubuh; Melakukan suatu perbuatan dan atau suatu ucapan yang dapat mendorong terjadinya hubungan seksual di luar pernikahan; Membantu dengan segala bentuknya atau membiarkan tanpa pengingkaran perbuatan-perbuatan porno; Memperoleh uang manfaat, dan atau fasilitas diri perbuatan-perbuatan porno.

Daftar Pustaka

- Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Departemen Agama RI. 1980. Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an.
- al-Bukhori, Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail. 1981. *Sahih Bukhori*. 4 jilid. Beirut: *Darl al-Fikr*.

- Djazuli, A. 1997. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Djubaedah, Neng. 2003. *Pornografi dan Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- Hakim, Abdul Hamid. t.t. *Mabadi awwaliyyah fi ushul al-fiqih wa al-qowa'id al-fiqihhiyyah*. Jakarta: Sa'adiyah Putra.
- Haliman. 1971. *Hukum Pidana Syari'at Islam*. Cet. Pertama. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hanafi, Ahmad. 1990. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Cet. Ke-4. Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- Sahetapy, J.E.. 1982. "Problema Perzinahan" dalam *Parados dalam Kriminologi*. Ed.1.oleh J.E. Sahetapy dan Mardjono Reksodiputro. Jakarta: CV.Rajawali.
- Santoso, Topo. 1997. *Seksualitas dan Hukum Pidana*. Jakarta: Ind-Hill-Co.
- , 1999. *Krisis dan Kriminalitas Pasca Reformasi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- , 2000. *Menggagas Hukum Pidana Islam (Penerapam Syari'ah Islam dalam Konteks Modernitas)*. Bandung: Asy Syaamil.
- ash-Shiddieqy, Hasbi. *Tafsir Al-Bayan*. Jilid II. Bandung: al-Ma'arif.
- Soesilo, R. 1996. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Beserta Komentari Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia
- www.asiamaya.com. Undang-Undang Kejahatan terhadap Kesusilaan. diakses tanggal 3 Maret 2005.